

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka masyarakat dan pemerintah sangat penting perannya. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat harus selalu diikuti secara cermat oleh pemerintah terutama pihak perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang mengatur tentang fungsi dan tujuan utama perbankan di Indonesia. Adapun bunyi dari Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Peranan bank sebagai suatu lembaga keuangan perkreditan sangat dibutuhkan sekali terutama dalam hal kebijaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemerataan hasil pembangunan. Terlebih lagi dengan keterbatasan instrumen pemerintahan yang dapat mengelola sehingga kontribusi bank sebagai tangan panjang pemerintah sangat besar artinya. Kebijakan dalam bidang perkreditan tersebut sangat diperlukan untuk membantu menaikkan taraf hidup masyarakat yang masih kurang mampu sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan sektor perbankan harus makin mampu berperan sebagai penggerak dana masyarakat yang efektif sebagai penyaluran cermat dari dana

tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh perbankan berupa bantuan permodalan dengan mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang menginstruksikan kepada bank-bank pemerintah maupun swasta agar melayani pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat luas dengan syarat-syarat tertentu yang dipandang memadai, salah satu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di dalam memberikan kredit tersebut pihak BRI tidak begitu saja secara mudah dapat memberikan kredit kepada setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan kreditnya, karena kredit yang diberikan oleh bank itu sebenarnya mengandung banyak resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan harus benar-benar diperhatikan karena merupakan faktor terpenting dalam pemberian kredit dengan jaminan. Oleh karena itu BRI telah menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah. Dalam hal ini BRI akan melihat pada kemampuan dari calon nasabah. BRI juga mempunyai kewenangan untuk apakah seorang calon nasabah pantas atau tidak memperoleh kredit yang dimaksud diantaranya adalah tentang jaminan kredit itu sendiri.

Bank selaku kreditur menentukan berbagai persyaratan kepada nasabah debitur. Apalagi debitur telah menerima pinjaman kredit tentunya bank akan

mengharapkan uang yang dipinjamkannya diterima kembali dikemudian hari. Bank dalam menyalurkan kredit harus didasarkan adanya suatu jaminan dari debitur, dan keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Guna memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan kredit harus memberikan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek ke depan usaha dari debitur.

Jaminan kredit berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa kreditnya akan kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bahwa orang yang mempunyai utang akan selalu dilindungi di mana kekayaan si berutang dijadikan jaminan bagi seluruh utangnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut itu tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.¹Dalam arti jika debitur cidera janji, kreditur sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual lewat

¹Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung, Alumni, hlm. 11.

pelelangan umum, tanah yang dijadikan jaminan menurut peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului kreditur-kreditur lain. Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat dan pihak perbankan. Bagi masyarakat dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan ini dapat melindungi mereka dan memberikan kepastian hukum. Demikian pula bagi pihak perbankan sendiri dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan perbankan terutama dalam hal jaminan pada perjanjian kredit ke arah lebih baik menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Dalam melakukan penelitian ini, untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan supaya sasaran yang ingin dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI cabang Wates.

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan pokok, terdiri dari :

1. Tujuan obyektif, yaitu ; untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
2. Tujuan subyektif, yaitu ; untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

2. Manfaat Praktis

- a) Agar dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perjanjian kredit dalam perbankan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan dan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih jauh.
- c) Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi siapapun yang membaca.